

**PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2007**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh sebutan Sarjana Sains Terapan  
pada Program Diploma IV Pertanahan  
Jurusan Manajemen Pertanahan



Dibuat Oleh :  
**Prirahayuningsih Atim**  
NIM. 04132124/M

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2008**

## INTISARI

Provinsi Lampung merupakan provinsi yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi. Dalam rangka mengatasi kemiskinan di Provinsi Lampung dan sejalan dengan perintah dari Kepala BPN RI Juyo Winoto, maka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung melaksanakan program Reforma Agraria. Mengenai pelaksanaannya di tahun 2007, telah ada penelitian oleh tim yang berasal dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Sajogyo Institute (SAINS) dan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP). Dari hasil penelitian tersebut, diperoleh informasi mengenai adanya pelaksanaan yang tidak sejalan dengan konsep Reforma Agraria sesungguhnya. Beranjak dari hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pertanyaan penelitian: mengapa pelaksanaan *asset reform* pada reforma agraria di Provinsi Lampung menggunakan Mekanisme dan *Delivery System* Model III? mengapa dalam pelaksanaan *asset reform* tidak dilakukan penataan struktur penguasaan dan pemilikan tanah yang merupakan makna strategis dari reforma agraria? bagaimanakah keterkaitan peran para pemangku kepentingan dalam pengembangan *access reform* reforma agraria di Provinsi Lampung?

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, dan studi dokumen. Populasi dalam penelitian ini adalah kelengkapan informasi dari informan yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan data, jika informasi yang diperoleh telah dipandang lengkap dan mengalami pengulangan informasi, maka kegiatan penarikan sampel diakhiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* penggunaan Mekanisme dan *Delivery System* Model III pada Model Reforma Agraria tahun 2007 di Provinsi Lampung merupakan pilihan yang paling realistis. Hal yang mendasari pilihan tersebut, antara lain: ketersediaan tanah negara di Provinsi Lampung terbatas (tanah Negara dan eks HPK yang ada telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh penduduk setempat), kedua lokasi pelaksanaan reforma agraria memiliki jumlah penduduk yang padat dan penduduk setempat telah menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut secara individu untuk pertanian secara turun-temurun, penduduk di kedua lokasi tergolong dalam penduduk miskin. *Kedua*, hal yang melatarbelakangi tidak dilakukannya penataan struktur penguasaan dan pemilikan tanah adalah reforma agraria tahun 2007 di Provinsi Lampung dilaksanakan dalam keadaan lokasi yang terbatas, dan memiliki sifat lokasi dan penduduk yang homogen. Penataan penguasaan dan pemilikan tanah hanya dapat dilakukan dalam kondisi wilayah yang terdapat ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah serta mencakup wilayah yang luas. *Ketiga*, keterkaitan peran diantara

para pemangku kepentingan di setiap lokasi Model Reforma Agraria bervariasi bergantung pada potensi wilayah dan jenis kegiatan yang dikembangkan, namun dikarenakan potensi dan karakteristik wilayah dalam satu kabupaten hampir sama, maka variasi keterkaitan peran terjadi antar kabupaten di lokasi reforma agraria.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
INTISARI .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka .....	13
1. Model Reforma Agraria.....	13
2. Lingkup Kegiatan Reforma Agraria .....	22
B. Kerangka Pemikiran .....	41
C. Definisi Konsep dan Operasional .....	42
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Lokasi Penelitian .....	44
C. Populasi .....	44
D. Jenis dan Sumber Data .....	45
E. Teknik Pengumpulan Data .....	48

F. Teknik Analisis Data .....	50
<b>BAB IV: GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI PROVINSI LAMPUNG</b>	
A. Wilayah Provinsi Lampung .....	54
B. Lokasi Reforma Agraria Tahun 2007 .....	59
C. Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Lampung Tahun 2007 .....	88
<b>BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Mekanisme dan Delivery System .....	124
B. Penataan Struktur Penguasaan dan Pemilikan Tanah ...	132
C. Keterkaitan Peran Para Pemangku Kepentingan.....	140
<b>BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	157
B. Saran .....	158
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kondisi perekonomian bangsa Indonesia saat ini berada pada tingkat yang memprihatinkan. Kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, tanah terlantar yang luas, dan sengketa serta konflik pertanahan yang memprihatinkan merupakan permasalahan mendasar yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada kondisi perekonomian bangsa Indonesia.

Joyo Winoto (2007: 1) mengatakan bahwa permasalahan mendasar yang dialami bangsa Indonesia tersebut, antara lain adalah:

1. kemiskinan, yang jumlahnya mencapai 39,05 juta jiwa atau 17,75 persen dari total populasi Indonesia, dan di kawasan perkotaan angka kemiskinan tersebut sebesar 13,36 persen, sedangkan di kawasan perdesaan mencapai 21,90 persen;
2. pengangguran, angka pengangguran terbuka mencapai 11,1 juta jiwa (10,45 persen) tersebar di perdesaan maupun perkotaan;
3. ketimpangan sosial, ditandai dengan distribusi pendapatan yang belum merata, terlihat pada indeks gini pendapatan yang mengalami peningkatan dari 0,308 (tahun 1999) menjadi

0,329 (tahun 2002) kemudian di tahun 2005 menjadi 0,363, angka kemiskinan di sektor pertanian sebesar 56,07 persen, dari sektor industri sebesar 6,77 persen, jumlah petani gurem (penguasaan tanah kurang dari 0,5 ha) mencapai 56,5 persen dari total jumlah petani.

4. sengketa serta konflik pertanahan, saat ini terdapat lebih dari 7000 kasus pertanahan yang dilaporkan daerah ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Permasalahan mendasar tersebut dialami langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengatasinya diperlukan suatu kebijakan pembangunan yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Sebagai negara yang struktur sosial, ekonomi dan populasi penduduk terbesarnya berada pada sektor pertanian selayaknya melaksanakan pembangunan yang berbasis pada pertanian.

Pembangunan yang berbasis pertanian sebaiknya diawali dengan penataan struktur penguasaan, kepemilikan, dan penggunaan sumber agraria yang utama, yaitu tanah. Penataan struktur penguasaan, kepemilikan, dan penggunaan tanah dilakukan guna mencegah terjadinya konflik-konflik agraria di masyarakat. Berdasarkan pernyataan Christodoulou bahwa 'sumber konflik agraria pada dasarnya terletak pada adanya sejumlah

ketimpangan, ketidakselarasan atau *incompatibilities*' (Christodoulou dalam Gunawan Wiradi, 2000: 86).

Menurut berbagai pakar, reforma agraria memang tidak menciptakan pembangunan, namun justru menjadi basis pembangunan. Di negara-negara yang dianggap transformasinya (jalur kapitalistik) telah selesai, yaitu Inggris, Jerman/Prusia, Amerika, Perancis, Jepang, dan Korea/Taiwan, walaupun dengan bentuk, sifat, atau model yang berbeda-beda, namun restrukturisasi pemilikan/penguasaan tanah telah dilakukan (Gunawan Wiradi, 2000: 75, 189). Reforma Agraria seyogyanya merupakan kegiatan yang harus dilakukan pada tahap awal pembangunan, karena merupakan fondasi dari bangunan masyarakat yang akan diubah. Pembangunan memang bisa berjalan tanpa landreform atau reforma agraria, namun akan pincang dan selalu dihindangi penyakit struktural (Bonnie Setiawan, 2001: 53). Menurut Joyo Winoto, bahwa persoalan struktural hanya dapat diatasi dengan pembangunan yang memberdayakan (*empowering mode of development*) serta kebijakan dan program pembangunan yang langsung mengatasi persoalan dasar. Model pembangunan itu harus berbicara mengenai aset dan akses rakyat miskin pada sumber-sumber kehidupan, yaitu sumber-sumber ekonomi (Joyo Winoto, 2007: 7).



Pentingnya melaksanakan reforma agraria mengacu pada dua (2) alasan mendasar, yaitu alasan keadilan dan ekonomi. Pemilikan tanah yang seimbang memberikan peluang yang sama bagi para pemilik tanah untuk berkembang, sehingga dapat memberikan kontribusi yang baik pada ketahanan pangan dan status gizi rumah tangga, hal ini seperti yang ditunjukkan pada kasus di Cina dan Rusia. Jaminan akses terhadap pemilikan tanah juga membawa dampak pada stabilitas sosial dan politik. Masyarakat dengan penguasaan tanah yang tidak seimbang memiliki kemampuan yang rendah dalam partisipasi pengambilan keputusan yang demokratis, bahkan permasalahan ini dapat meningkat dan berkembang menjadi konflik yang lebih luas jika tidak ditangani (Endriatmo Soetarto dan Moh. Shohibuddin, 2005: 14).

Reforma Agraria yang dalam perjalanannya di Indonesia lebih dikenal dengan *landreform*, mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan jaman. *Landreform* pernah mencapai puncaknya antara tahun 1962-1964 dan setelah bergantinya kepemimpinan menjadi surut (bukan hilang). Kemudian di era reformasi muncul kembali semangat untuk melaksanakan reforma agraria.

Di era reformasi ini, amanat untuk melaksanakan reforma agraria dituangkan dalam Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Ketetapan MPR tersebut mengamanatkan pemerintah untuk melaksanakan pembaruan agraria atau yang dapat disebut juga dengan reforma agraria.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 (Perpres No. 10 Tahun 2006) tentang Badan Pertanahan Nasional, bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan pertanahan baik secara nasional, regional, dan sektoral. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf h, yang berbunyi 'Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus', maka BPN merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan reforma agraria.

Reforma Agraria bukan hanya merupakan kegiatan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (*asset reform*), tetapi juga diikuti dengan usaha pembukaan akses terhadap sumber-sumber ekonomi, keuangan, manajemen, teknologi, pasar dan sumber-sumber politik-partisipasi politik (*access reform*) (Joyo Winoto, 2007: 30). Pengertian tersebut dapat dilihat dalam Penjelasan Umum II angka tujuh (7) UUPA, yaitu:

*Dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 dirumuskan suatu azas yang pada dewasa ini sedang menjadi dasar dari pada perubahan hampir di seluruh dunia, yaitu negara-negara yang telah/sedang menyelenggarakan apa yang disebut "Landreform" atau "agrarian reform"...*

*Akhirnya ketentuan itu perlu dibarengi dengan pemberian kredit, bibit dan bantuan-bantuan lainnya dengan syarat-syarat yang ringan, sehingga pemiliknya tidak akan terpaksa bekerja dalam lapangan lain, dengan menyerahkan penguasaan tanahnya kepada orang lain.*

Merujuk pada Penjelasan Umum angka 7 (tujuh) di atas, maka reforma agraria merupakan kegiatan terpadu yang dalam pelaksanaannya membutuhkan gerakan bersama dari seluruh komponen bangsa. Keberhasilan penataan tanah-tanah obyek Reforma Agraria (*asset reform*) kepada penerima manfaat tidak terlepas dari penentuan serta pemilihan mekanisme dan delivery system yang tepat dan dukungan dari instansi terkait. *Access reform* yang merupakan komponen kegiatan yang bersifat multisektoral juga membutuhkan koordinasi dari segenap komponen/para pemangku kepentingan untuk pengembangannya.

Dalam upaya mewujudkan dan melaksanakan reforma agraria yang juga merupakan agenda prioritas BPN dalam sebelas agenda, yaitu penguatan hak-hak rakyat dan pengembangan politik, hukum dan kebijakan pertanahan, maka Kepala BPN RI Joyo Winoto, melalui Surat No. 56/S/DIII/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006, memerintahkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN (Kakanwil BPN) Provinsi di seluruh Indonesia untuk membuat model-model

Pembaruan Agraria. Dari model-model tersebut nantinya akan dipilih model yang terbaik untuk dijadikan model Pembaruan Agraria di seluruh Indonesia.

Sejalan dengan perintah dari Kepala BPN RI tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN (Kakanwil BPN) Provinsi Lampung telah melaksanakan uji coba Reforma Agraria sejak awal tahun 2007. Ditinjau dari segi perekonomian, Provinsi Lampung merupakan daerah dengan tingkat kemiskinannya cukup tinggi, karena sebanyak 45 persen desa termasuk kategori desa miskin. Tingkat pengangguran sebesar 9,67 persen dengan kesempatan kerja yang menurun dibanding tahun sebelumnya, yaitu menjadi 70,2 persen. Latar belakang historis merupakan daerah tujuan transmigrasi dan secara demografis kepadatan penduduk terus meningkat (dikarenakan selain penambahan secara alamiah juga adanya penambahan penduduk dari daerah lain). Kondisi tersebut menjadikan tingkat konflik agraria Provinsi Lampung cukup tinggi. Dengan mengetahui keadaan sosial ekonomi tersebut, maka Provinsi Lampung pantas untuk dijadikan sebagai lokasi Reforma Agraria (M. Shohibuddin dkk, 2007: 24).

Mengenai reforma agraria (dalam pelaksanaannya disebut juga dengan Program Pembaruan Agraria Nasional/PPAN) di Provinsi Lampung, telah ada penelitian yang dilakukan oleh tim yang berasal dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN),

Sajogyo Institute (SAINS) dan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP). Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan reforma agraria tahun 2007 telah sampai pada pensertipikatan tanah dan pengembangan *access reform*.

Penataan *asset reform* hanya berupa penguatan hak masyarakat melalui redistribusi tanah obyek *landreform*. Dalam penataan tersebut tidak ada penataan ulang atas struktur penguasaan tanah yang ada. Semua penduduk desa yang telah menguasai tanah di lokasi tersebut menjadi penerima manfaat program reforma agraria. Pelaksanaan *asset reform* di empat desa tersebut berdasarkan letak/posisi obyek dan subyek Reforma Agraria termasuk dalam Mekanisme dan *Delivery System Model III*, yaitu subyek dan obyek berada di satu lokasi yang sama (Moh. Shohibuddin, 2007: 31).

Dalam pengembangan *access reform*, untuk pengorganisasian petani telah dibentuk kelompok petani berdasarkan jenis komoditi yang diusahakan. Kemudian dari kelompok-kelompok petani tersebut dibentuk lagi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di tiap desa. Diantara Gapoktan tersebut telah dicapai kesepakatan kerjasama kemitraan, yaitu antara Gapoktan Sidorejo dengan PT. Garuda Food di bidang usaha tanaman singkong jenis Manggu dan kacang tanah, Gapoktan Sidorejo dengan PT. GGLC dalam usaha penggemukan

sapi yang pendanaannya masih menunggu persetujuan dari Bank BNI Syariah, Pemda Kabupaten Lampung Tengah dalam pengadaan sumur bor sebanyak 4 titik di lokasi PPAN untuk memenuhi kebutuhan air dalam usaha pertanian khususnya pada musim kemarau.

Di Desa Pesawaran Indah Kabupaten Lampung Selatan yang didominasi tanaman kakao, telah dilakukan penyuluhan budidaya tanaman kakao oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Lampung. Pendanaannya sedang dijangki melalui kredit lunak Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3) melalui Bank Karya Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri. Di Desa Pesawaran Indah yang mempunyai potensi budidaya ikan air tawar, juga telah dilakukan pembinaan untuk budidayanya.

Kanwil BPN Provinsi Lampung juga telah menjalin kerjasama dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Lampung (LPM UNILA). Pihak LPM UNILA diminta menyediakan jasa pendampingan secara berkelanjutan kepada Gapoktan yang telah dibentuk, terutama dalam hal manajemen usaha tani dan manajemen kelompok (M. Shohibuddin dkk, 2007: 31-34).

Reforma agraria pada dasarnya dilakukan untuk menata struktur kepemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah guna mencegah terjadinya konflik-konflik agraria di masyarakat yang

berpengaruh terhadap perekonomian bangsa. Tingkat keberhasilan reforma agraria dalam mencapai tujuannya akan sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam menata *asset reform* dan mengembangkan *access reform* kepada para penerima manfaat (subyek reforma agraria). Keberhasilan penataan *asset reform* tersebut tergantung pada penentuan Mekanisme dan *Delivery System* yang tepat. Dalam rangka pengembangan *access reform*, untuk mencapai keberhasilannya dibutuhkan kerjasama dari para pemangku kepentingan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan untuk menindaklanjuti penelitian M. Shohibuddin beserta rekan-rekan yang berjudul Laporan Penelitian Pelaksanaan Uji Coba PPAN di Provinsi Lampung, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam 3 (tiga) pertanyaan penelitian berikut ini.

1. Mengapa pelaksanaan *asset reform* pada reforma agraria di Provinsi Lampung menggunakan Mekanisme dan *Delivery System Model III*?

2. Mengapa dalam pelaksanaan *asset reform* tidak dilakukan penataan struktur penguasaan dan kepemilikan tanah yang merupakan makna strategis dari reforma agraria?
3. Bagaimanakah keterkaitan peran para pemangku kepentingan dalam pengembangan *access reform* reforma agraria di Provinsi Lampung?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan:

- a. alasan digunakannya Mekanisme dan *Delivery System* Model III dalam pelaksanaan *asset reform*;
- b. alasan tidak dilakukannya penataan struktur penguasaan dan kepemilikan tanah yang merupakan makna strategis dari reforma agraria;
- c. keterkaitan peran para pemangku kepentingan dalam pengembangan *access reform* reforma agraria di Provinsi Lampung.



## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. sebagai informasi kepada pemerintah mengenai Model reforma agraria di Provinsi Lampung dalam rangka penentuan model yang tepat bagi bangsa Indonesia;
- b. dapat digunakan sebagai bahan kajian kepada pemerintah, baik Pemerintah Daerah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Pusat mengenai pelaksanaan reforma agraria yang baik, demi tercapainya harapan dan cita-cita bahwa tanah adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Penggunaan Mekanisme dan *Delivery System* Model III pada Model Reforma Agraria tahun 2007 di Provinsi Lampung merupakan pilihan yang paling realistis. Hal-hal yang mendasari pilihan tersebut, adalah:
  - a. ketersediaan tanah negara di Provinsi Lampung terbatas, tanah Negara dan eks HPK yang ada telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh penduduk setempat;
  - b. kedua lokasi pelaksanaan reforma agraria memiliki jumlah penduduk yang padat dan penduduk setempat telah menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut secara individu untuk pertanian secara turun-temurun;
  - c. penduduk di kedua lokasi tergolong dalam penduduk miskin.
2. Tidak dilakukan penataan penguasaan dan pemilikan tanah dikarenakan:
  - a. Reforma agraria tahun 2007 di Provinsi Lampung mencakup wilayah yang sempit.

- b. Kedua lokasi memiliki profil wilayah dan profil penduduk yang layak ditetapkan sebagai lokasi reforma agraria dan sebagai penerima manfaat.
3. Keterkaitan peran diantara para pemangku kepentingan di setiap lokasi Model Reforma Agraria bervariasi bergantung pada potensi wilayah dan jenis kegiatan yang dikembangkan. Oleh karena potensi dan karakteristik wilayah dalam satu kabupaten hampir sama, maka variasi keterkaitan peran terjadi di kedua kabupaten lokasi pelaksanaan reforma agraria.

#### **d. Saran**

1. Reforma agraria tidak dapat dijalankan hanya dengan inisiatif dan upaya BPN RI saja. Dikarenakan reforma agraria merupakan program nasional dan melibatkan multi sektor, maka diperlukan dukungan dari berbagai instansi dan pemangku kepentingan terkait secara nasional pula. Selama ini dukungan yang diperoleh merupakan hasil dari upaya intern Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung dan Kantor Pertanahan terkait untuk melakukan pendekatan dan adanya hubungan baik dengan pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, menurut penulis untuk dapat mewujudkan pelaksanaan *access reform* diperlukan adanya kontrak kerjasama atau suatu peraturan yang mengikat diantara

instansi dan pemangku kepentingan secara nasional berupa payung hukum pelaksanaan reforma agraria. Dengan adanya payung hukum, para pemangku kepentingan merasa ikut memiliki program reforma agraria, lebih memiliki rasa tanggungjawab atas berhasil atau tidaknya program ini, dan para pelaksana memiliki kekuatan untuk melaksanakan reforma agraria secara utuh dan konsekuen.

2. Program reforma agraria merupakan agenda besar bangsa, sehingga membutuhkan dana yang besar. Berdasarkan pengalaman Model Reforma Agraria Tahun 2007 di Provinsi Lampung, dana merupakan salah satu hambatan dalam pengembangan *access reform*. Oleh karena itu, penulis berharap agar dalam pelaksanaan reforma agraria selanjutnya disediakan dana yang cukup untuk pelaksanaan *asset reform* dan *access reform* hingga kegiatan benar-benar tuntas.
3. Reforma agraria merupakan program nasional yang melibatkan multi sektor. Agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar maka reforma agraria sebaiknya dipimpin oleh Bupati Kepala Daerah setempat.